

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan perekonomian semakin meningkat dengan ditunjang kemajuan teknologi yang memadai. Dinamika pembangunan nasional saat ini, disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup, khususnya air secara permanen dalam jangka panjang. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup di negeri ini belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri nasional.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri termasuk industri tekstil membuang limbahnya secara sembarangan pada tempat-tempat seperti sungai yang masih digunakan oleh masyarakat, seperti untuk kebutuhan mandi, mencuci dan lainnya. Dan juga karena ketidak jujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu atau batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan alam. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan.

Dalam Pasal 1 butir (1) PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, disebutkan bahwa : “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”

(Syamsuharya Bethan, 2008, Hlm 1) Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukum lingkungan adalah akibat *ambiguitas* (ketidak jelasan) tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, tetapi kerap melupakan bahwa ia merupakan bagian dari alam tempat kehidupannya.

Berdasarkan Data-data dari Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bandung terdapat 168 Perusahaan Industri di Wilayah Hukum Polres Bandung yang membuang Limbah Industri pada tempat-tempat yang masih digunakan oleh masyarakat seperti permukaan tanah dan aliran Sungai Citarum.

Pertumbuhan industri di Indonesia berjalan sangat pesat, selain memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan melalui pencemaran yang dihasilkan dari limbah industri. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai maupun bagi ekosistem sungai

Seiring dengan makin tingginya kepedulian akan kelestarian sungai dan kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha, maka muncul upaya industri untuk melakukan pengelolaan air limbah industri melalui perencanaan proses produksi yang efisien sehingga mampu meminimalkan limbah buangan industri atau

dumping dengan upaya pengendalian pencemaran air limbah industri melalui Penerapan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Dalam Pasal 1 butir 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air, menjelaskan bahwa: “Instalasi Pengolahan Air Limbah selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar pencemar yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.”

Dalam Pasal 1 butir (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa: “Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.”

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi manusia. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan Pengendalian Pencemaran Air. (P. Joko Subagyo, 2007, Hlm 42)

Padahal sungai mempunyai fungsi vital kaitannya dengan ekologi, sungai dan bantarannya biasanya merupakan habitat yang sangat kaya akan flora dan fauna sekaligus sebagai barometer kondisi ekologi daerah tersebut. Sungai yang masih alamiah dapat berfungsi sebagai tempat alamiah yang akan meningkatkan atau menjaga kandungan oksigen air di sungai.

Dalam Pasal 1 butir (11) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, bahwa yang dimaksud dengan pencemaran air adalah : “Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan, air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

(Trie M. Sutaryo, 2007, Hlm 42) Sumber pencemaran air terutama disebabkan oleh aktivitas manusia dan dipicu oleh pertumbuhan penduduk. Pada beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, pencemaran air kian meningkat seiring dengan pertumbuhan industri. Pemerintah telah menetapkan limbah industri tidak boleh dilepaskan ke perairan bila belum memenuhi suatu standar. Artinya, pihak industri harus membangun dan mengoperasikan IPAL (Instalasi Pembuangan Limbah) Namun dalam kenyataannya, hal itu sering dilanggar dan dihiraukan.

Berdasarkan fakta-fakta dari Unit Intelijen dan dilimpahkan kepada Unit Reserse Polres Bandung disepanjang tahun 2018 sampai dengan April 2019 terdapat 13 perusahaan yang terbukti melanggar dan tidak memenuhi standar dalam upaya pengendalian pencemaran air limbah. Melalui penerapan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan membuang Limbah Cair ke Sungai Citarum dengan tidak memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

(Trie M. Sutaryo, 2007, Hlm 45) Sungai merupakan satu kesatuan antara wadah air dan air yang mengalir, karena itu kesatuan sungai dan lingkungan merupakan suatu persekutuan mendasar yang tidak terpisahkan. Dengan sendirinya, pengelolaan lingkungan sungai merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya perairan.

Sungai sebagai sumber air, sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Air merupakan segalanya dalam kehidupan yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya, namun dapat pula menjadi malapetaka apabila air tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya, tercemarnya air oleh zat-zat kimia, selain mematikan bagi kehidupan yang ada disekitarnya juga merusak lingkungan. Seperti yang terjadi pada sungai Citarum yang terletak di, Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan karena limbah industri yang dibuang ke sungai dengan tidak memperhatikan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam Pasal 1 butir (11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa:

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Banyaknya pabrik yang didirikan di sekitar lingkungan sungai memperburuk keadaan. Pasalnya, bukan hanya satu pabrik saja yang melakukan pembuangan limbah industri ke sungai, tetapi terdapat beberapa pabrik yang melakukan pembuangan limbah industri ke Sungai Citarum.

Dalam konsep otonomi daerah tidak sedikit Kota atau Kabupaten berlomba lomba untuk memajukan daerahnya tersebut. Contohnya saja di kabupaten Bandung banyak bermunculan industri-industri asing yang menyebabkan dampak negatif bagi Kabupaten Bandung itu sendiri. Selain lahan yang ada semakin menyempit juga

membuat Bandung terlihat kotor disebabkan oleh polusi industri-industri tersebut dan masalah semalakin melebar pada pembangunan limbah industri terhadap sungai citarum.

Aliran Sungai Citarum yang melintasi Kabupaten Bandung cukup begitu panjang, pasalnya melewati beberapa Kecamatan yang ada. Dapat dikatakan juga Citarum ini sebagai salah satu sungai yang dapat menimbulkan efek positif di berbagai macam aspek, salah satunya untuk pengairan pertanian yang ada di Kabupaten Bandung. Tetapi pada kenyataannya, Sungai Citarum sekarang sudah berubah fungsi tempat pembuangan limbah industri. Contohnya saja industri pabrik yang ada di Kabupaten Bandung semuanya membuat macam-macam produk yang akan dikeluarkan atau dipasarkan. Sehingga limbah yang dibuang ke Sungai Citarum pun semakin beranekaragam, yang dimana dahulunya air Sungai Citarum itu sangat jernih, banyak biota-biota yang hidup disana, dan hampir seluruh masyarakat yang ada di bantaran sungai citarum mempergunakan airnya. Sekarang fenomena tersebut sudah tidak terjadi lagi, Sungai Citarum sekarang sudah berubah menjadi sungai yang sangat kotor, berbau, dan sudah seperti sungai yang tidak pernah dipergunakan lagi airnya.

Sebelumnya Sat Intelkam Polres Bandung telah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengetahui apakah ada kegiatan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan dalam proses pembuangan limbah tersebut.

Sistem deteksi dini dan peringatan dini dilakukan oleh lembaga intelijen khususnya Polri wilayah hukum Polres Bandung. Intelijen keamanan (INTELKAM) adalah suatu usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk

berupa pengetahuan tentang masalah-masalah ekonomi, kemudian disajikan kepada pimpinan atau user sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijakan dan tindakan. Tugas pokok intelijen yang digunakan tugas pokok polri yaitu menyelenggarakan kegiatan operasional intelijen keamanan polri untuk mendukung baik dipusat maupun di daerah dalam rangka memelihara dan mewujudkan kondisi yang kondusif agar tidak terjadi lagi kasus Pencemaran Limbah di Sungai Citarum.

Fungsi intelijen keamanan ialah serangkaian usaha, kegiatan, pekerjaan yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk keperluan pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan fungsi intelijen keamanan yang tergelar mulai dari tingkat pusat sampai dengan kewilayahan perlu didukung dengan berbagai sarana dan prasarana, salah satunya melalui penertiban produk intelijen yang digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan keputusan bagi unsur pimpinan. Produk intelijen secara khusus berisi fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses yang terbatas.

Setelah melalui analisis yang panjang maka akan menghasilkan produk intelijen yang akurat. Disinilah peran intelijen memberi masukan kepada pimpinan untuk mengetahui perkembangan kasus pencemaran limbah di Sungai Citarum menyebabkan tuntutan begitu tinggi terhadap peran polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat. Maka intelijen menjadi komponen terdepan dalam merespon

polri terhadap berbagai tuntutan tersebut. Intelijen akan berfungsi bagi satuan apabila organisasi intelijen cukup solid, sistem dan metodenya berkembang sesuai dengan hakekat ancaman yang dihadapinya. Namun yang lebih penting adalah pelaksanaan tugas intelijen. Baik perorangan maupun unit harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap intelijen, maupun mengimplementasikan dan mengembangkan teori intelijen dalam kondisi lapangan yang berubah-ubah serta menghasilkan produk intelijen yang tajam, akurat dan terpercaya sesuai kebutuhan satuannya dalam mencegah kasus Pencemaran Limbah di Sungai Citarum yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu.

Sesuai dengan uraian diatas, diketahui bahwa meskipun telah ada aturan pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun masih saja ada oknum yang melanggar aturan tersebut demi keuntungan pribadinya tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu pihak, kepolisian sebagai alat negara dalam hal ini melaksanakan perannya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Peran yang dilakukan Kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut pasal 2 undang-undang nomor 2 tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat banyaknya kemungkinan terjadinya Pelanggaran Pembuangan

Limbah di Sungai Citarum. Intelijen yang merupakan salah satu fungsi polri tentu harus lebih memperhatikan lagi permasalahan ini.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul :

“Peran Satuan Intelkam Dalam Menyelidiki Pencemaran Sungai Citarum di Wilayah Hukum Polres Bandung.”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Peran Satuan Intelkam Dalam Menyelidiki Pencemaran Sungai Citarum adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Intelkam dalam memberikan Laporan Penugasan kepada Pimpinan (User) dalam rangka Penanggulangan Limbah Industri di Sungai Citarum Wilayah Hukum Polres Bandung ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat satuan Intelkam Polres Bandung dalam mencegah terjadinya Pencemaran Limbah Industri di Sungai Citarum ?
3. Upaya apa yang dilakukan Satuan Intelkam dalam mencegah terjadinya Pencemaran Limbah Industri di Sungai Citarum ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari peneliti yang dilakukan yaitu untuk menganalisa kinerja Satuan Intelkam dalam Menangani dan Mencegah masalah yang akan muncul terkait Pencemaran Lingkungan di Sungai Citarum

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Peran Intelkam dalam Memberikan Laporan Penugasan Kepada Pimpinan (User) dalam rangka Penanggulangan Limbah Industri di Sungai Citarum.
2. Untuk mengetahui dukungan dan hambatan apa saja yang dialami Satuan Intelkam Polres Bandung dalam upaya mencegah terjadinya Pencemaran Sungai Citarum.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Satuan Intelkam Polres Bandung Dalam upaya mencegah terjadinya Pencemaran Sungai Citarum.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa D-III Kepolisian pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum.

3. Diharapkan menjadi acuan terhadap satuan yang beraitan khususnya Satuan Intelkam dalam berbagai aspek.